

## TANTANGAN IMPLEMENTASI HUKUM KELUARGA DI INDIA: PENCATATAN PERNIKAHAN DAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

Napisah <sup>1</sup>, Huzaimah <sup>2</sup>

<sup>1 2</sup>IAI Darul Ulum Kandangan, Indonesia

[nafisahhh04@gmail.com](mailto:nafisahhh04@gmail.com) , [huzaimahkandangan@gmail.com](mailto:huzaimahkandangan@gmail.com)

Received: 07 May 2025; Accepted: 31 May 2025; Published: 23 June 2025

### Abstract

*The implementation of family law in India faces complex challenges due to legal pluralism and deep-rooted patriarchal social norms, especially in the Muslim community. Although formal laws such as the Prohibition of Child Marriage Act and the Special Marriage Act have regulated the age limit for marriage and the mechanism for registration, the practice of child marriage and unregistered marriages are still widespread. The purpose of this study is to determine how family law is implemented, how the practice of registering marriages takes place, and how the age limit for marriage is implemented in India, especially in the Muslim community. This study uses a juridical-normative approach with a qualitative descriptive-analytical method, through a literature study of Islamic legal sources and Indian legislation. The results of the study show three main findings: (1) the inconsistency between normative Islamic law and social practices in guaranteeing women's rights; (2) the weakness of the Muslim marriage registration system which has an impact on women's legal vulnerability; and (3) the gap between the regulation of the age limit for marriage and the practice of early marriage influenced by social and religious norms. This study emphasizes the importance of a holistic approach in family law reform in India.*

**Keywords:** Family Law, Muslims in India, Marriage Registration, Protection of Women's Rights.

### Abstrak

Penerapan hukum keluarga di India menghadapi tantangan kompleks akibat pluralisme hukum dan norma sosial patriarkal yang mengakar, khususnya dalam komunitas Muslim. Meskipun hukum formal seperti Prohibition of Child Marriage Act dan Special Marriage Act telah mengatur batas usia perkawinan dan mekanisme pencatatan, praktik pernikahan anak dan tidak tercatatnya perkawinan masih marak terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum keluarga diterapkan, bagaimana praktik pencatatan perkawinan berlangsung, serta bagaimana batas usia perkawinan dijalankan di India, khususnya dalam komunitas Muslim. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode kualitatif deskriptif-analitis, melalui studi pustaka terhadap sumber hukum Islam dan peraturan

perundang-undangan India. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama: (1) ketidaksesuaian antara hukum Islam normatif dan praktik sosial dalam menjamin hak-hak perempuan; (2) lemahnya sistem pencatatan perkawinan Muslim yang berdampak pada kerentanan hukum perempuan; dan (3) kesenjangan antara regulasi batas usia menikah dan praktik pernikahan dini yang dipengaruhi norma sosial dan keagamaan. Kajian ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam reformasi hukum keluarga di India.

**Kata Kunci:** Hukum Keluarga, Muslim di India, Pencatatan Pernikahan, Perlindungan Hak Perempuan.

## **Pendahuluan**

Penerapan hukum keluarga di India mencerminkan kompleksitas sosial yang dipengaruhi oleh pluralisme hukum, keberagaman budaya, dan sistem sosial patriarkal yang masih kuat. Di banyak wilayah, khususnya di komunitas Muslim pedesaan, praktik pernikahan anak masih marak terjadi meskipun negara telah menetapkan batas usia minimum menikah, yaitu 18 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki. Masalah semakin diperparah dengan rendahnya tingkat pencatatan perkawinan secara resmi, yang menyebabkan banyak perempuan kehilangan akses atas hak-hak dasar seperti hak asuh anak, perceraian, dan perlindungan hukum. Ketidakkonsistenan penegakan hukum dan minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan nikah menjadi faktor yang terus melanggengkan kerentanan perempuan dan anak dalam institusi pernikahan.

Secara normatif, hukum keluarga Islam mengatur dengan cukup jelas hak-hak perempuan, termasuk hak dalam perkawinan, warisan, dan perceraian. Literatur akademik menyebutkan bahwa secara tekstual, fikih Islam menjamin hak-hak perempuan dalam struktur keluarga. Namun, dalam praktik di India, pelaksanaan hukum Islam sering kali dibatasi oleh interpretasi tradisional dan struktur sosial yang dominan patriarkal. Kajian dari artikel "Criminalization of Divorce and Muslim Women" mengungkap bahwa meskipun negara telah mengesahkan undang-undang seperti Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, dalam praktiknya perempuan Muslim tetap menghadapi kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum karena dominasi praktik sosial yang tidak sejalan dengan hukum formal.<sup>1</sup> Selain itu, studi

---

<sup>1</sup> Parveen, Nazima. "Criminalization of Divorce and Muslim Women: A Reality Check of Triple Talaq Law, 2019 in India." *South Asia Multidisciplinary Academic Journal* 32 (2024), h. 22-35.

"Marriage and Inheritance Law in the Law of India and Pakistan" menunjukkan bagaimana ketidaksesuaian antara norma fikih dan sistem hukum negara modern menimbulkan dilema hukum yang merugikan posisi perempuan Muslim, terutama dalam isu pencatatan pernikahan dan usia minimum menikah.<sup>2</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara penerapan hukum keluarga Islam, pencatatan pernikahan, dan batas usia menikah di kalangan Muslim di India. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana implementasi hukum tersebut berdampak terhadap perlindungan hukum dan sosial bagi perempuan Muslim, khususnya dalam konteks ketidakadilan struktural dan praktik budaya lokal. Penelitian ini juga mencoba menjembatani kajian normatif hukum Islam dengan pendekatan empiris-sosiologis dalam konteks India kontemporer.

Penelitian ini berangkat dari argumen bahwa meskipun hukum keluarga Islam secara normatif menjamin keadilan gender, pelaksanaannya di India masih terhambat oleh praktik sosial, budaya patriarkal, dan lemahnya sistem pencatatan pernikahan. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa ketidaktercapaian perlindungan hukum terhadap perempuan Muslim di India bukan semata-mata disebabkan oleh kekurangan dalam substansi hukum Islam, tetapi lebih pada kegagalan integrasi antara hukum normatif, sistem hukum nasional, dan dinamika sosial-budaya lokal.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode kualitatif deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menelaah secara mendalam norma-norma hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di India terkait pencatatan perkawinan dan batas usia perkawinan.<sup>3</sup> Data diperoleh melalui studi literatur terhadap sumber hukum primer seperti hukum keluarga Islam, Al-Qur'an, Hadis, serta peraturan nasional India seperti Prohibition of Child Marriage Act dan Special Marriage Act. Penelitian ini juga menggunakan sumber sekunder seperti jurnal, laporan NGO, dan putusan pengadilan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kerangka

---

<sup>2</sup> Shiddiq, Muhammad Nur. "Marriage And Inheritance Law In The Law Of India And Pakistan." *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 1.2 (2021), h. 35-53.

<sup>3</sup> Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se. *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media, 2018, h. 20

hukum yang mengatur praktik perkawinan di kalangan Muslim India. Dalam penerapannya, penelitian ini akan mengkaji bagaimana hukum keluarga Islam diberlakukan di masyarakat Muslim India, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencatatan perkawinan dan penegakan batas usia perkawinan.

Sumber data adalah segala bentuk informasi yang digunakan peneliti untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif yuridis-normatif, sumber data biasanya diperoleh dari dokumen-dokumen hukum, literatur akademik, peraturan perundang-undangan, serta hasil pemikiran para ulama atau ahli hukum yang relevan dengan topik kajian. Sumber data dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sekunder.<sup>4</sup>

Dalam konteks penelitian ini, sumber data digunakan untuk mengkaji secara mendalam penerapan hukum keluarga Islam di India, khususnya terkait pencatatan perkawinan dan batas usia perkawinan. Sumber data primer mencakup teks-teks hukum seperti Al-Qur'an, Hadis, kitab fiqih, serta regulasi nasional India. Sedangkan sumber data sekunder meliputi hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal, laporan lembaga riset, dan putusan pengadilan. Penggunaan sumber data ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman normatif sekaligus menggambarkan bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik sosial masyarakat Muslim di India.

Teknik pengumpulan data adalah cara atau prosedur yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi atau data yang relevan dengan fokus dan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, khususnya yang bersifat normatif, teknik ini lebih menekankan pada pengumpulan dokumen, teks, atau literatur yang dianalisis secara mendalam. Pemilihan teknik yang tepat akan menentukan validitas dan kelengkapan data yang diperoleh.<sup>5</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik studi dokumentasi atau studi kepustakaan sebagai metode utama pengumpulan data. Teknik ini dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen hukum seperti Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fiqih klasik dan kontemporer, peraturan perundang-undangan India terkait hukum keluarga dan usia perkawinan, serta dokumen kebijakan dari lembaga keagamaan seperti All India

---

<sup>4</sup> Sujarweni, V. Wiratna. "Metodologi penelitian." *Yogyakarta: Pustaka Baru Perss* 74 (2014), h. 22

<sup>5</sup> Data, Analisis. "Teknik Pengumpulan Data." *Jurnal Pendidikan Mipa Susunan Redaksi* 4 (2014), h. 11

Muslim Personal Law Board. Selain itu, penelitian juga mengkaji literatur sekunder berupa artikel jurnal, buku akademik, laporan organisasi internasional seperti UNICEF, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Teknik ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai regulasi dan implementasi hukum keluarga Islam dalam konteks sosial India.

Analisis data adalah proses sistematis untuk mengkaji, menafsirkan, dan menyusun data menjadi pola atau makna yang dapat menjawab fokus penelitian. Dalam konteks penelitian hukum yuridis-normatif, analisis data difokuskan pada pengolahan dan penafsiran teks hukum serta dokumen yang relevan, bukan pada angka atau data statistik.<sup>6</sup>

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) dan analisis hermeneutika hukum. Teknik ini digunakan untuk menafsirkan makna dari teks-teks hukum, baik dari sumber hukum Islam (seperti Al-Qur'an, Hadis, kitab fiqh), maupun dari regulasi hukum positif India tentang hukum keluarga dan usia perkawinan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Temuan Sub 1 Ketidakselarasan antara Hukum dan Realitas Sosial (Tantangan Implementasi Hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam di India)**

#### **a. Uraian Masalah**

Penerapan hukum keluarga Islam di India menghadapi tantangan kompleks, terutama terkait dengan ketimpangan gender dan norma sosial patriarkal. Meskipun hukum Islam memberikan hak-hak tertentu kepada perempuan, seperti hak atas warisan dan perceraian, dalam praktiknya, pelaksanaan hak-hak tersebut sering kali tidak konsisten dan dipengaruhi oleh tekanan sosial serta interpretasi hukum yang bias gender. Hal ini menyebabkan perempuan Muslim di India kesulitan dalam mengakses keadilan dan perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima.

Secara hukum, Muslim di India tunduk pada The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937, yang mengatur aspek-aspek seperti

---

<sup>6</sup> Rozali, Yuli Asmi. "Penggunaan analisis konten dan analisis tematik." *Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik Forum Ilmiah*. Vol. 19. 2022, h. 33-43.

pernikahan, perceraian, warisan, dan perwalian sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.<sup>7</sup> Selain itu, The Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939 memberikan hak kepada perempuan Muslim untuk mengajukan perceraian berdasarkan alasan-alasan tertentu, seperti kekerasan, ketidakhadiran suami, atau perlakuan tidak adil.<sup>8</sup> Namun, meskipun kerangka hukum ini ada, implementasinya sering kali terhambat oleh norma-norma sosial yang patriarkal dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan perempuan Muslim.

## **b. Visualisasi Data**

Berikut adalah kutipan dari penelitian Sylvia Vatuk yang menggambarkan tantangan yang dihadapi perempuan Muslim dalam mengakses hak cerai:

*"Various strategies are adopted to discourage divorce, for instance delaying pronouncing a decision on a case in the hope that the spouses will reconcile their differences, or suggesting the feuding couple seek out counselors who are not professionally trained and whose constant advice to the couple is to make the marriage work."<sup>9</sup>*

Kutipan ini menunjukkan bahwa sistem hukum sering kali lebih mendorong perempuan untuk mempertahankan pernikahan, meskipun dalam kondisi yang tidak menguntungkan, daripada memberikan akses yang adil terhadap hak cerai.

## **c. Restatement**

Penerapan hukum keluarga Islam di India masih menghadapi tantangan besar, khususnya dalam konteks perlindungan hak-hak perempuan Muslim. Meskipun secara normatif hukum Islam telah mengatur hak-hak seperti perceraian, warisan, dan nafkah, pelaksanaannya tidak selalu sesuai dengan aturan tersebut. Hal ini diperparah oleh budaya patriarkal dan rendahnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat, khususnya perempuan. Banyak perempuan Muslim tidak mengetahui prosedur hukum yang sah, atau bahkan dihalangi oleh keluarga dan masyarakat untuk menuntut haknya. Pengadilan syariah non-formal yang dikelola oleh organisasi masyarakat sipil menjadi

---

<sup>7</sup> The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937 link akses , <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2303/1/A1937-26.pdf>

<sup>8</sup> Muslim personal law, link akses, [https://en.wikipedia.org/wiki/Muslim\\_personal\\_law?](https://en.wikipedia.org/wiki/Muslim_personal_law?)

<sup>9</sup> Vatuk, Sylvia. *"Marriage and its discontents: women, Islam and the law in India."* (No Title) (2017). h. 273.

alternatif, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Undang-undang seperti *The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937* dan *The Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939* telah memberikan landasan hukum, namun tanpa dukungan penegakan yang kuat dan akses yang memadai, hak-hak tersebut masih sulit direalisasikan dalam kehidupan nyata perempuan Muslim di India.

#### **d. Deskripsi Pola/Kecenderungan dari Data**

Berdasarkan temuan yang dikaji, terdapat pola konsisten yang menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum keluarga Islam di India belum sepenuhnya berpihak pada perempuan. Beberapa kecenderungan yang muncul di antaranya adalah minimnya pencatatan resmi terhadap perkawinan dan perceraian, dominasi pengambilan keputusan oleh pihak laki-laki atau keluarga, serta keberadaan forum-forum informal seperti pengadilan syariah perempuan yang muncul karena ketiadaan akses ke sistem hukum formal. Situasi ini memperlihatkan adanya jarak antara substansi hukum Islam yang tertuang dalam *The Muslim Personal Law Act 1937* dan *Dissolution of Muslim Marriages Act 1939* dengan realitas sosial yang dihadapi oleh perempuan Muslim India. Hukum yang idealnya melindungi justru sulit diakses karena struktur sosial, kurangnya edukasi hukum, serta lemahnya peran negara dalam menjamin keadilan substantif. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga di India tidak cukup hanya bersandar pada teks hukum, tetapi harus diiringi pemberdayaan dan penegakan hukum yang lebih inklusif.

## **2. Temuan Sub 2 Ketimpangan Legalitas (Problematika Pencatatan Perkawinan Muslim dalam Sistem Hukum India)**


### **a. Uraian Masalah**

Pencatatan perkawinan merupakan elemen penting dalam hukum keluarga karena berfungsi sebagai bukti legalitas hubungan pernikahan, penentu status hukum pasangan, serta dasar penegakan hak dan kewajiban hukum, khususnya bagi perempuan. Dalam konteks Muslim di India, tidak terdapat undang-undang nasional yang secara eksplisit mengatur kewajiban pencatatan pernikahan Muslim. Meskipun secara teologis Islam mengakui

pentingnya dokumentasi melalui nikahnama, dalam praktiknya pencatatan tersebut hanya dilakukan oleh tokoh agama seperti qazi dan tidak tercatat dalam sistem hukum negara. Akibatnya, pernikahan menjadi bersifat privat dan informal dalam sistem administrasi negara.

Kondisi ini menjadi problematik karena tanpa bukti resmi, perempuan Muslim kesulitan menuntut hak-hak hukum seperti warisan, nafkah, hak asuh anak, maupun pembagian harta setelah perceraian atau kematian suami. Pemerintah India sebenarnya menyediakan opsi pencatatan pernikahan di bawah Special Marriage Act, 1954, tetapi banyak pasangan Muslim enggan atau tidak mampu menempuh jalur ini karena birokrasi yang rumit, keterbatasan informasi, stigma sosial, dan kekhawatiran akan hilangnya otonomi hukum Islam mereka.<sup>10</sup> Di sisi lain, lembaga seperti All India Muslim Personal Law Board juga menentang kewajiban pencatatan dengan dalih mempertahankan kemandirian hukum Syariat dari intervensi negara. Ketegangan antara otonomi komunitas Muslim dan kepentingan perlindungan hukum negara ini memperlihatkan bahwa tidak adanya sistem pencatatan perkawinan Muslim yang resmi dan seragam telah menciptakan kerentanan hukum, khususnya bagi kelompok perempuan Muslim yang paling terdampak secara struktural dan sosial.

## b. Visualisasi Data



“Since Muslim law is not codified there is no law under which a Muslim marriage can be registered. By default they are registered under the Special Marriage Act.” — Campaign for Justice in Muslim Family Laws

<sup>10</sup> Special Marriage Act, 1954, [link akses](https://en.wikipedia.org/wiki/Special_Marriage_Act%2C_1954)

**c. Restatement**

Ketidakadaan undang-undang nasional yang secara eksplisit mewajibkan pencatatan pernikahan Muslim di India telah menciptakan kesenjangan hukum yang signifikan. Sebagian pasangan Muslim mencoba mencatatkan pernikahan mereka melalui Special Marriage Act, 1954, namun banyak yang menghadapi hambatan berupa birokrasi rumit, kurangnya pengetahuan hukum, stigma sosial, serta kekhawatiran akan hilangnya identitas hukum Islam. Sementara itu, pencatatan informal melalui qazi atau lembaga agama tidak memiliki kekuatan hukum formal dalam sistem administrasi negara. Akibatnya, perempuan Muslim menjadi kelompok paling rentan karena tanpa dokumen resmi, mereka kehilangan kemampuan hukum untuk mengakses hak-hak dasar seperti warisan, nafkah, dan hak asuh anak. Kekosongan hukum ini juga menciptakan ketidaksesuaian antara prinsip perlindungan dalam hukum keluarga Islam dan pelaksanaannya di lapangan. Masalah ini menunjukkan perlunya regulasi formal dan sistem pencatatan pernikahan Muslim yang adil, inklusif, dan berbasis perlindungan hak.

**d. Deskripsi Pola/Kecenderungan dari Data**

Hasil kajian literatur menunjukkan pola dominan terkait rendahnya pencatatan resmi pernikahan Muslim di India. Pertama, pendaftaran melalui Special Marriage Act hanya diakses oleh sebagian kecil kelompok Muslim tereduksi, khususnya di wilayah perkotaan. Sementara di pedesaan, pernikahan lebih sering berlangsung tanpa dokumentasi negara, hanya dicatat secara informal oleh qazi atau tokoh agama setempat. Kedua, pola ini menciptakan kekosongan hukum yang serius karena negara tidak memiliki data atau rekam jejak pernikahan yang sah untuk menjamin perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Ketiga, kondisi ini bertentangan dengan semangat The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937, yang menegaskan penerapan prinsip-prinsip Syariat bagi umat Muslim. Ketidakhadiran sistem pencatatan yang formal justru memperlemah posisi hukum perempuan dalam konflik keluarga, perceraian, atau warisan, serta

menunjukkan urgensi penyusunan undang-undang pendaftaran pernikahan Muslim yang spesifik dan terintegrasi.

### **3. Temuan Sub 3 Kesenjangan Antara Regulasi Hukum dan Praktik Sosial dalam Pencegahan Pernikahan Anak di India**

#### **a. Uraian Masalah**

Di India, batas usia minimum untuk menikah diatur oleh Prohibition of Child Marriage Act (PCMA) tahun 2006, yang menetapkan usia minimum 18 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki. Namun, praktik pernikahan dini masih marak terjadi, terutama di daerah pedesaan dan komunitas tradisional.<sup>11</sup> Faktor-faktor seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan norma sosial yang mengakar kuat berkontribusi pada tingginya angka pernikahan anak. Meskipun hukum Islam tidak secara eksplisit menetapkan usia minimum pernikahan, prinsip perlindungan anak dalam Islam menekankan pentingnya kesiapan fisik dan mental sebelum menikah. Namun, dalam praktiknya, norma sosial sering kali lebih dominan daripada hukum formal, termasuk hukum Islam, sehingga pernikahan dini tetap terjadi. Hal ini menimbulkan berbagai dampak negatif bagi anak-anak, terutama perempuan, seperti putus sekolah, kehamilan dini, dan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik, termasuk pendidikan hukum, pemberdayaan masyarakat, dan penegakan hukum yang lebih efektif, untuk memastikan batas usia perkawinan diterapkan secara konsisten dan melindungi hak-hak anak dan perempuan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Agarwal, Parnika. "Prohibition of Child Marriage (Amendment) Act 2006." *Jus Corpus LJ2* (2021), h. 78.

<sup>12</sup> Understanding Indian Laws and Child Marriages: Legal Framework and Challenges, link akses <https://www.iilsindia.com/blogs/indian-laws-child-marriages/>

## **b. Visualisasi Data**



## **c. Restatement**

Meskipun secara hukum India telah menetapkan batas usia minimal pernikahan melalui Prohibition of Child Marriage Act (PCMA) tahun 2006 yaitu 18 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki fakta di lapangan menunjukkan masih tingginya angka pernikahan anak, terutama di daerah pedesaan dan komunitas miskin. Norma sosial, tradisi, serta tekanan ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong praktik ini tetap berlangsung. Dalam komunitas Muslim tradisional, pernikahan dini sering kali dilegalkan secara agama tanpa mempertimbangkan kesiapan psikologis dan kesehatan anak. Padahal, baik hukum nasional maupun nilai-nilai Islam yang progresif menekankan perlindungan anak dari dampak negatif pernikahan dini, seperti putus sekolah dan kehamilan berisiko. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara pendidikan hukum, kesadaran masyarakat, dan penegakan aturan yang lebih tegas agar batas usia pernikahan tidak hanya menjadi ketentuan formal, tetapi juga diterapkan secara nyata untuk melindungi masa depan anak-anak, khususnya perempuan.

## **d. Deskripsi Pola/Kecenderungan dari Data**

Data dari National Family Health Survey (NFHS-5) menunjukkan bahwa pernikahan anak masih menjadi masalah serius di India, terutama di negara bagian seperti Bihar, Rajasthan, dan West Bengal, yang mencatatkan angka lebih dari 30%. Pola yang terlihat menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat pendidikan dan pendapatan keluarga, semakin tinggi kemungkinan

anak perempuan dinikahkan di usia dini. Fenomena ini juga lebih lazim di komunitas pedesaan daripada perkotaan. Selain itu, banyak pernikahan anak dilakukan secara adat atau agama tanpa pencatatan resmi, sehingga sulit dipantau dan dicegah oleh negara. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara hukum formal yang melarang pernikahan anak dan praktik sosial yang masih melanggar tradisi tersebut. Kecenderungan ini mengindikasikan bahwa upaya perlindungan hukum tidak cukup hanya melalui regulasi, tetapi harus diperkuat dengan pendekatan berbasis budaya, pendidikan masyarakat, dan pemberdayaan perempuan agar perubahan dapat terjadi secara menyeluruh.

#### **4. Diskusi/Analisis**

Penelitian ini menyoroti ketidaksesuaian antara batas usia perkawinan yang diatur secara hukum di India dan praktik sosial yang masih mengizinkan pernikahan anak, khususnya dalam komunitas pedesaan dan tradisional. Meskipun Prohibition of Child Marriage Act telah menetapkan usia minimal 18 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki, data menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini masih marak terjadi. Faktor seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, norma budaya, serta legitimasi keagamaan sering menjadi pendorong utama pelanggaran batas usia tersebut. Dalam komunitas Muslim, pernikahan dini terkadang dilaksanakan dengan dalih ketaatan terhadap hukum Islam, meskipun hukum Islam juga memiliki prinsip perlindungan terhadap anak. Akibatnya, anak perempuan rentan mengalami berbagai bentuk kerugian seperti kehamilan berisiko, putus sekolah, dan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang lebih efektif dan pendekatan berbasis masyarakat untuk melindungi hak-hak anak.

Masalah pernikahan anak di India tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks. Di satu sisi, negara telah berkomitmen terhadap berbagai konvensi internasional seperti Convention on the Rights of the Child (CRC) yang menegaskan pentingnya perlindungan anak dari praktik berbahaya, termasuk pernikahan dini. Namun di sisi lain, norma-norma tradisional dan interpretasi hukum agama, terutama dalam komunitas Muslim dan pedesaan, sering kali lebih dominan daripada hukum negara. Konteks ini

menunjukkan adanya benturan antara hukum positif dan hukum sosial yang berlaku di masyarakat. Secara historis, praktik pernikahan dini dipengaruhi oleh keinginan orang tua untuk mengamankan masa depan anak perempuan dan menjaga kehormatan keluarga, meski pada akhirnya justru merugikan anak. Dalam kerangka ini, pendekatan interdisipliner yang menggabungkan hukum, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan dialog antaragama sangat diperlukan untuk menyelaraskan norma sosial dengan perlindungan hukum anak secara menyeluruh.

Fenomena masih maraknya pernikahan anak di India, meskipun sudah ada peraturan hukum yang tegas, menunjukkan lemahnya daya jangkau hukum dalam mengubah praktik sosial yang telah mengakar. Interpretasi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan hukum tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada penerimaan sosial dan budaya masyarakat. Dalam konteks komunitas Muslim, pelaksanaan hukum agama kadang dipahami secara literal tanpa mempertimbangkan nilai-nilai perlindungan yang sebenarnya terkandung dalam prinsip Syariat. Hal ini semakin diperparah oleh kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan hukum di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, regulasi yang bersifat top-down seperti penetapan usia minimal menikah perlu diimbangi dengan pendekatan partisipatif dan edukatif. Interpretasi ini memperlihatkan bahwa persoalan pernikahan anak tidak dapat diselesaikan hanya dengan legislasi, tetapi juga membutuhkan perubahan dalam pemahaman, nilai, dan struktur sosial masyarakat itu sendiri.

Dari kontekstualisasi yang telah dijelaskan, dapat dipahami bahwa praktik pernikahan anak bukan semata-mata persoalan hukum, tetapi juga terkait erat dengan struktur sosial, budaya, dan ekonomi. Masyarakat di wilayah pedesaan atau komunitas tradisional cenderung melihat pernikahan sebagai bentuk proteksi terhadap anak perempuan, terutama dalam konteks kemiskinan dan ketidakpastian sosial. Namun, pemahaman ini tidak mempertimbangkan dampak negatif jangka panjang seperti rendahnya kualitas pendidikan, ketergantungan ekonomi, dan tingginya risiko kekerasan domestik. Di sisi lain, dalam konteks hukum Islam, terdapat prinsip maqashid syariah yang menekankan perlindungan jiwa, akal, dan keturunan, yang justru sejalan dengan larangan pernikahan dini.

Oleh karena itu, pemahaman atas kontekstualisasi ini menuntut integrasi antara hukum nasional, nilai-nilai keagamaan yang progresif, dan kesadaran masyarakat. Pendekatan transformasional yang melibatkan tokoh agama, pendidik, dan pemerintah menjadi kunci untuk mengubah norma-norma yang sudah melembaga.

Jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki populasi Muslim besar seperti Indonesia dan Pakistan, India menunjukkan kompleksitas yang lebih tinggi dalam penerapan batas usia perkawinan. Di Indonesia, misalnya, perubahan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun bagi perempuan melalui revisi UU Perkawinan tahun 2019 menunjukkan adanya respons aktif negara terhadap praktik pernikahan dini, yang juga diiringi dengan upaya edukatif dan melibatkan tokoh agama. Di Pakistan, meskipun masih terjadi pernikahan anak, terdapat upaya dari kelompok masyarakat sipil untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak perempuan. Sementara di India, ketegangan antara hukum sipil dan otonomi hukum agama, terutama dalam komunitas Muslim, sering kali menjadi hambatan utama dalam penegakan batas usia nikah. Komparasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengendalian pernikahan anak sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan hukum, perubahan sosial, serta dukungan dari komunitas keagamaan.

Berdasarkan temuan dan analisis, penelitian ini merekomendasikan perlunya kebijakan yang lebih komprehensif dan interdisipliner dalam mencegah pernikahan anak di India, khususnya dalam komunitas Muslim. Pertama, negara perlu mengembangkan regulasi khusus terkait usia minimal perkawinan dalam komunitas Muslim, yang tetap menghormati prinsip Syariat namun berlandaskan perlindungan anak. Kedua, peningkatan edukasi hukum dan kesehatan reproduksi kepada remaja dan orang tua sangat diperlukan, terutama di daerah pedesaan. Ketiga, perlu dilibatkan tokoh agama, madrasah, dan lembaga pendidikan Islam dalam menyosialisasikan makna perlindungan anak dalam Islam, agar tafsir hukum agama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Terakhir, negara harus memperkuat sistem pendataan dan pelaporan kasus pernikahan anak secara digital, untuk memastikan penegakan hukum berjalan

efektif. Sinergi lintas sektor ini penting agar perlindungan terhadap anak dapat terwujud secara nyata dan konsisten.

## **Simpulan**

Penelitian ini menemukan bahwa batas usia perkawinan di India, meskipun telah diatur melalui Child Marriage Restraint Act dan Prohibition of Child Marriage Act, sering tidak ditegakkan secara efektif, terutama di kalangan komunitas Muslim di daerah pedesaan. Norma sosial, tradisi, dan tafsir agama menjadi faktor dominan yang mendorong praktik pernikahan dini, mengabaikan perlindungan hukum terhadap anak perempuan. Temuan juga menunjukkan adanya ketegangan antara hukum negara dan otonomi hukum Islam, di mana sebagian tokoh masyarakat menolak intervensi negara terhadap praktik perkawinan komunitas Muslim. Akibatnya, banyak anak perempuan yang kehilangan hak pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum yang layak. Selain itu, lemahnya pencatatan pernikahan memperparah situasi karena perempuan muda tidak memiliki dokumen resmi yang melindungi hak-hak mereka. Kondisi ini menuntut reformasi regulasi dan pendekatan sosial-budaya yang lebih inklusif serta responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak dalam konteks keberagaman hukum keluarga di India.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam kajian hukum keluarga Islam dan perlindungan anak dengan fokus pada dinamika praktik pernikahan dini di India. Signifikansi utama dari penelitian ini adalah mengungkapkan ketidaksesuaian antara peraturan legal yang ada dan praktik sosial di lapangan, serta bagaimana dominasi norma budaya dan agama dapat melemahkan efektivitas hukum perlindungan anak. Dengan memetakan kondisi sosial, kelemahan implementasi hukum, serta hambatan struktural yang dihadapi perempuan muda Muslim, penelitian ini memberi dasar kuat untuk menyusun kebijakan yang berbasis data dan kebutuhan komunitas. Kontribusinya juga terletak pada dorongan untuk menyatukan perspektif hukum nasional dan hukum Islam dalam kerangka perlindungan hak-hak anak, serta mendukung perlunya pendekatan interdisipliner antara hukum, pendidikan, dan agama. Penelitian ini bisa menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, aktivis hak perempuan, serta akademisi dalam merancang solusi yang adil, inklusif, dan kontekstual.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam cakupan geografis dan kedalaman data lapangan karena hanya mengandalkan studi literatur dan data sekunder, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan dinamika lokal di berbagai wilayah India secara komprehensif. Selain itu, keterlibatan perspektif tokoh agama, pelaku pernikahan dini, dan pejabat pencatatan sipil belum tergali secara langsung. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih mendalam, termasuk wawancara dan observasi langsung di komunitas Muslim pedesaan, agar diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai resistensi terhadap regulasi negara. Penelitian lanjutan juga perlu mengeksplorasi hubungan antara pendidikan agama, ekonomi keluarga, dan sikap terhadap batas usia perkawinan. Dengan memperluas jangkauan wilayah dan menggali pengalaman personal dari aktor-aktor kunci, diharapkan akan muncul strategi intervensi yang lebih efektif, kontekstual, dan dapat diterima oleh masyarakat luas, termasuk dalam kerangka hukum Islam kontemporer.

## **Daftar Pustaka**

- Agarwal, Parnika. "Prohibition of Child Marriage (Amendment) Act 2006." *Jus Corpus LJ2* (2021).
- Data, Analisis. "Teknik Pengumpulan Data." *Jurnal Pendidikan Mipa Susunan Redaksi* 4 (2014).
- Dutta, Sagnik. "Divorce, kinship, and errant wives: Islamic feminism in India, and the everyday life of divorce and maintenance." *Ethnicities* 21.3 (2021).
- India Percentage of women aged 20–24 years who were first married or in union before age 18. <https://www.unicef.org/media/111381/file/Child-marriage-country-profile-India-2021.pdf>
- Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se. *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media, 2018.
- Muslim personal law, link akses, [https://en.wikipedia.org/wiki/Muslim\\_personal\\_law?](https://en.wikipedia.org/wiki/Muslim_personal_law?)
- Olivia Tito, Marriage and Divorce: Women's Experiences with the Legal System, Socio-cultural Norms and Religion Vol 7 No 9 (2024): IJSSRR VOL 7 NO 9 2024.
- Parveen, Nazima. "Criminalization of Divorce and Muslim Women: A Reality Check of Triple Talaq Law, 2019 in India." *South Asia Multidisciplinary Academic Journal* 32 (2024).

Rozali, Yuli Asmi. "Penggunaan analisis konten dan analisis tematik." *Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik Forum Ilmiah*. Vol. 19. 2022.

Shiddiq, Muhammad Nur. "Marriage And Inheritance Law In The Law Of India And Pakistan." *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 1.2 (2021).

Special Marriage Act, 1954, link akses [https://en.wikipedia.org/wiki/Special\\_Marriage\\_Act%2C\\_1954](https://en.wikipedia.org/wiki/Special_Marriage_Act%2C_1954).

Subramanian, Narendra. "Legal change and gender inequality: Changes in Muslim family law in India." *Law & Social Inquiry* 33.3 (2008).

Sujarweni, V. Wiratna. "Metodelogi penelitian." *Yogyakarta: Pustaka Baru Perss* 74 (2014).

THE MUSLIM PERSONAL LAW (SHARIAT) APPLICATION ACT, 1937 link akses , <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2303/1/A1937-26.pdf>

Understanding Indian Laws and Child Marriages: Legal Framework and Challenges, link akses <https://www.iilsindia.com/blogs/indian-laws-child-marriages/>

Vatuk, Sylvia. "Marriage and its discontents: women, Islam and the law in India." (No Title) (2017).

Vatuk, Sylvia. "The application of Muslim personal law in India: A system of legal pluralism in action." *Adjudicating family law in Muslim courts*. Routledge, 2013.